



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

BUPATI SELUMA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 telah diatur dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Seluma Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/7183/SJ tersebut;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 26 Tahun 20120 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 14, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Seluma sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seluma.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

6. Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Seluma yang selanjutnya disebut Gugus/Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kabupaten adalah Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Seluma untuk tingkat Kabupaten.
7. Isolasi mandiri adalah mengkarantina diri sendiri diruang terpisah dalam rumah yaitu tidur, makan dan mandi, mencuci baju dan mencuci piring di lakuakn secara terpisah.
8. Isolasi Rumah Sakit adalah Ruangan Isolasi di Rumah Sakit adalah ruangan khusus, orang-orang yang bisa masuk ke ruangan juga di batasi.
9. Isolasi yang di Fasilitas oleh Pemerintah Daerah bagi pasien yang mempunyai Penyakit bawaan adalah di fasilitas oleh Pemerintah Daerah.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
11. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Tim Penanganan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah Tim Penanganan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Kabupaten Seluma.
14. PeduliLindungi adalah aplikasi dan/atau situs yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans Kesehatan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani penyebaran Coronavirus Disease (COVID=19), antara lain

penelusuran (tracing), pelacakan (tracking), pemberian peringatan (warning dan fencing) di wilayah RI dan dalam rangka memfasilitasi tatanan kehidupan yang baru (new normal).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Subjek Pengaturan meliputi :

- a. Perorangan;
- b. Pelaku Usaha;
- c. penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum; dan
- d. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Subjek Pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

(1) Bagi Perorangan

Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, setiap orang wajib mematuhi protokol Kesehatan sebagai berikut:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS;
- e. setiap orang yang kontak erat dengan yang dinyatakan positif covid-19 wajib melakukan rapid tes anti gen/swab PCR;
- f. setiap orang yang dinyatakan positif Covid-19 wajib mengikuti isolasi mandiri, di Rumah Sakit atau Fasilitas yang disiapkan Pemerintah Daerah;

- g. setiap orang yang dinyatakan positif Covid-19, Pasien yang mempunyai penyakit bawaan dan tidak dapat melakukan isolasi mandiri, maka dapat dilakukan penjemputan oleh Dinas Terkait/Gugus Tugas/Komite;
- h. setiap orang yang menolak untuk dilaksanakan Rapi tes anti gen/Swab PCR maka dapat di penjemputan oleh Dinas Terkait/Gugus Tugas/Komite;
- i. setiap ASN/Orang yang kembali dari Perjalanan Dinas/perjalanan wajib menunjukkan hasil rapi Tes anti gen/Swan PCR sebelum dan sesudah perjalanan;
- j. seluruh Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kontrak Non PNSD, Pegawai Instansi Vertikal dan Aparatur Pekon, BUMD/BUM Swasta, Pelaku Usaha, Karyawan dan masyarakat Kabupaten Seluma untuk mengunduh Aplikasi pedulilindungi pada *smartphone*;
- k. mewajibkan masyarakat/pengunjung yang akan memasuki area publik menunjukkan telah mempunyai sertifikat vaksin berbentuk fisik/kartu vaksin atau melalui aplikasi PeduliLindungi.

(2) Bagi Pelaku Usaha, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Setiap pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagai berikut:

- a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. melakukan upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
- d. mengupayakan pengaturan jaga jarak;
- e. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- f. menegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan

- g. memfasilitasi deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- h. Menyiapkan Masker;
- l. Memasang QR Code PeduliLindungi dilingkungan kerja/usaha sesuai kewenangannya masing-masing dan menempatkan Petugas pada pintu masuk/ keluar untuk memastikan setiap pegawai/pengunjung terkonfirmasi melalui Aplikasi PeduliLindungi;
- m. memfasilitasi pengunjung yang tidak menggunakan *Smartphone* maupun Aplikasi PeduliLindungi dengan menyediakan perangkat pendukung yang diperlukan untuk diverifikasi secara manual lewat situs <https://www.pedulilindungi.id>.

(3) Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah, berkewajiban :

- a. melakukan pembinaan dan sosialisasi agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 varian Omicron;
- b. Melakukan percepatan pencapaian target Pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun;
- c. melakukan pembinaan dan sosialisasi untuk menyiapkan dan pemasangan aplikasi PeduliLindungi;
- d. memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan Ruang ICU (*Intensive Care Unit*) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen;
- e. berkoordinasi ke Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium daerah terhadap fasilitas tes *Polymerase Chain Reaction (PCR) – S Gene Target Failure (SGTF)* serta memastikan sampel Omicron dilakukan sekuensing genomic.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, pemerintah daerah melalui Dinas Terkait melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pengertian dan pemahaman pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- (2) Memberikan pembinaan , sosialisasi dan edukasi tentang penyiapan dan memasang aplikasi PeduliLindungi bagi perorangan maupun bagi pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum;
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan media informasi yang berkembang dalam masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2022 NOMOR.....02